



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 27 /Kpts/WN-TB/ 2017

TENTANG

PENETAPAN KADER POSYANDU NAGARI TAMBANG TAHUN 2017

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang :
- a bahwa Posyandu merupakan unsur yang sangat penting dalam kesehatan untuk mencapai Indonesia Sehat ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Posyandu di tengah-tengah masyarakat sebagai taman bermain dan kesehatan serta peningkatan kesejahteraan kader Posyandu ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Nama-nama Kader Posyandu Nagari Tambang tahun 2017.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.9 Tahun 2001 tentang Pembangunan Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 5. Kep.Men Kes RI No.574/Menkes/SK/V/2000 Tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2012;
 - 6. SE Mendagri No.411.3/116/SJ Th 2001 Tentang Revitalisasi Posyandu.
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari;
 - 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman

Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2017;

9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT/PS/2017, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Nama - nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) satu Keputusan ini sebagai Kader Posyandu Nagari Tambang Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Nama – nama sebagaimana dimaksud pada lampiran satu diatas berhak memperoleh tunjangan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari Tambang Tahun 2017.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan : di Tambang
Pada tanggal : 1 Maret 2017

WALINAGARI TAMBANG



M. TAEFIK SYARIF

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 27 / Kpts / WN-TB /2017

Tanggal : 1 Maret 2017

Tentang : Penetapan Nama Kader Posyandu Nagari Tambang Tahun 2017

NAMA KADER POSYANDU NAGARI TAMBANG TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	YARNIS	Kader Posyandu I	
2	VERA ANGGRAINI	Kader Posyandu I	
3	SURIANI	Kader Posyandu I	
4	NURSIMAL	Kader Posyandu I	
5	REFNIDA GUSLIANTI NANI	Kader Posyandu I	
6	TRIANA	Kader Posyandu II	
7	RIA SUNDARI	Kader Posyandu II	
8	DEWI ASRIANI	Kader Posyandu II	
9	MAISYAFLINI	Kader Posyandu II	
10	ENI PURNAMA SARI	Kader Posyandu II	
11	YARNIS	Kader Posyandu III	
12	NANI AFRIANI	Kader Posyandu III	
13	DESMAWATI	Kader Posyandu III	
14	NINGSIH	Kader Posyandu III	
15	NILA PERMATA SARI	Kader Posyandu III	

Ditetapkan : di Tambang

Pada tanggal : 1 Maret 2017

WALI NAGARI TAMBANG**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.